



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2016/ PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 39 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 32 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Etty Reita Siregar,SH. dan J.Juniman Sitepu,SH. masing-masing Advokat pada Kantor ETTY REITA SIREGAR,SH, & Rekan, beralamat di Jalan Medan No.08 Lubuk Pakam, berdasarkan Kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2016, selanjutnya disebut Kuasa Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2016 dan telah

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk.
Hal. 1 dari 22 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : 1221 / Pdt.G / 2016/PA-Lpk. tanggal 10 Agustus 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 2 Ramadhan 1426 H atau bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2005 M , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/10/X/2005 yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2005 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas, telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama :
 1. Sri Ayu Mardiani Sihotang, perempuan, umur 10 tahun.
 2. Amanda Sari Sihotang, perempuan, umur 7 tahun.
 3. Kaila Sihotang, perempuan, umur 5 tahun
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2007 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, tidak harmonis dan diwarnai pertengkaran terus menerus sampai dengan sekarang yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak taat kepada Pemohon dan sering melanggar setiap perkataan Pemohon seperti sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya Termohon.
 - b. Tergugat selalu merasa tidak puas dengan nafkah yang Pemohon berikan padahal semua gaji Pemohon dikelola oleh Termohon bahkan Pemohon juga bertani padi dan hasilnya lebih dari cukup namun Termohon tetap tidak puas.
 - c. Tergugat berselingkuh dengan lelaki lain dan perbuatan Termohon tersebut di ketahui langsung oleh Pemohon dengan melihat sendiri Termohon berduaan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 2 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 adalah puncak pertengkaran terahir antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan lelaki lain, yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi hancur dan semakin tidak harmonis sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon adalah anak perempuan dan Pemohon sangat khawatir akan perkembangan lahir dan batin ketiga anak tersebut dikarenakan sikap, sifat dan perbuatan Termohon selama ini akan sangat mempengaruhi anak-anak Pemohon dan Termohon jika ketiganya diasuh oleh Termohon;
7. Bahwa Termohon juga kurang memperhatikan anak-anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan hak asuh atas ketiga anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon yang lebih dapat menjamin kebutuhan lahir dan batin anak-anak tersebut;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 3 dari 22 Halaman*



3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama Sri Ayu Mardiani Sihotang, perempuan, umur 10 tahun, Amanda Sari Sihotang, perempuan, umur 7 tahun dan Kaila Sihotang, perempuan, umur 5 tahun jatuh kepada Pemohon.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon secara inpersone dan Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon masing-masing inpersone untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dra. Hj.Nikmah,MH. sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 September 2016 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-LpK
Hal. 4 dari 22 Halaman*



Menimbang bahwa Termohon diwakili Kuasanya telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonpensi secara tertulis pada tanggal 12 oktober 2016, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang seyogyanya untuk Replik Pemohon dalam konpensi dan Jawaban atas Rekonpensi, ternyata Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya sepakat tidak mengajukan Replik dan Duplik lagi secara tersendiri disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah membuat Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang isinya meliputi:

- biaya "Iddah untuk 3 bulan kedepan dan Maskan, Kiswah serta Mut'ah dikenakan sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Hak Pengasuhan 3 orang anak Pemohon dan Termohon, ditetapkan kepada Termohon;
- Biaya hidup / nafkah 3 orang anak disepakati sejak Oktober 2016 sampai ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa sebesar Rp.750.000,00 setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 5 setiap bulan;
- Harta bersama (Gono gini) berupa satu unit rumah terletak di Dusun II Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, kabupaten Deli Serdang, diberikan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon ikut menempati rumah milik ketiga anak Pemohon dan Termohon selama ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.371/10/X/2005 tanggal 06 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai

*Putusan No. /Pd.t.G/2016/PA-Lpk
Hal. 5 dari 22 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labu, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 06 Oktober 2005, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum dapat mendalilkan kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung saksi, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon, menikah bulan Oktober 2005 lalu , dikaruniai anak 3 orang;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Dusun II, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu dan tidak pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 (sejak 1 tahun menikah) sudah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap biaya yang diberikan Pemohon, juga Termohon selalu keluar rumah diaat Pemohon bekerja dan pulang sore hari tanpa hasil dan tujuan, serta Termohon yang diberikan Pemohon modal usaha beras, tetapi tidak ada untung dan bangkrut tidak dapat dipertanggung jawabkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang bulannya saksi lupa ketika itu Termohon selalu memintak uang kepada Pemohon secara paksa;

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 6 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 bulan lalu dan yang pergi Pemohon sedangkan Termohon tetap dirumah bersama, bersama 3 orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan berhasil, tetapi kemudian terulang kembali;
- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai Security tetapi tidak tahu berapa penghasilan;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ada membuat kesepakatan perjanjian dan ditanda tangani kedua belah pihak didepan keluarga kedua belah pihak dan diketahui Kepala Desa Sei Tuan, yang berisi tuntutan Termohon dan hak pengasuhan anak serta nafkah anak dimasa datang;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat supah secara agama Kristen Protestan, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik ipar saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, menikah 11 tahun lalu, dan mempunyai anak 3 orang;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Dusun II, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan ribut sejak tahun 2006 lalu, sebabnya karena Termohon selalu tidak memasak Pemohon makanan ,dan mencuci pakaian Pemohon, serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, juga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 7 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mempertanggung jawabkan keuangan usaha beras yang dimodali Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, dan yang pergi Pemohon ke rumah keluarga Pemohon, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengakui kesalahannya dan rukun kembali, namun kemudian terulang kembali dan tidak ada perdamaian lagi;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Securitu, tetapi saksi tidak tahu jumlah penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan perjanjian bersama Pemohon dan Termohon tentang hak-hak Termohon, hak pengasuhan anak serta biaya hidup 3 orang anak Pemohon dan Termohon serta rumah bersama yang menjadi harta bersama diberikan kepada 3 orang anak mereka dan Termohon dapat menempatnya selama mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menanda tangani perjanjian tersebut didepan keluarga kedua belah pihak, serta diketahui Kepala Desa Sei Tuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. menyatakan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, sedangkan Termohon melalui kuasanya tidak memberikan komentar atas keterangan saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kepada Termohon diwakili Kuasanya atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini;

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 8 dari 22 Halaman*



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon dan mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon diwakili Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

I. TENTANG KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon dk. telah hadir dipersidangan secara in persone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 9 dari 22 Halaman*



sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian Majelis berpendapat fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dinilai belum sepenuhnya dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi Pemohon kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 10 dari 22 Halaman*



lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon atas selaku kakak kandung Pemohon dan selaku kakak ipar Pemohon telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon dan Termohon adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, apalagi ketiga saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, dan yang pergi Pemohon ke Rumah keluarga Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 11 dari 22Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Replik Pemohon serta jawaban Termohon dan rekonpensi Termohon serta Duplik Termohon juga keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah menikah pada 06 Oktober 2005;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun menikah atau tahun 2006 lalu sampai sekarang tidak pernah rukun;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, dan yang pergi Pemohon ke rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah ada perjanjian Termohon untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan terulang kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security dengan penghasilan tidak diketahui setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada membuat kesepakatan perjanjian tentang hak-hak Termohon, hak pengasuhan anak (Hadhanah), nafkah 3 anak serta penyerahan rumah Pemohon dan Termohon kepada ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, dan ditanda tangani bersama dan diakui;
- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 12 dari 22 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami–isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ”ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-LPK
Hal. 13 dari 22Halaman*



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

دُرِّءَ الْمَفَاسِدُ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 14 dari 22Halaman



Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psiychis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta- fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marrige*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 15 dari 22Halaman



Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

II. SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tahap yang seharusnya tentang Rekonpensi dan jawaban atas Rekonpensi aquo, akan tetapi para pihak mengajukan surat perjanjian kesepakatan bersama terhadap hal-hal sebagaimana diuraikan pada duduk perkara diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan rekonpensi dalam jawaban Termohon telah selesai dan tuntas dengan adanya perjanjian kedua belah pihak dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara disebutkan:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya" , Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam pasal 288 Rbg, dinyatakan bahwa:
Akta-akta dibawah tangan yang bersal dari orang Indonesia atau orang Timur asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan Akta itu yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap yang menandatangani serta para ahliwaris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta otentik"

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 16 dari 22 Halaman



Menimbang, bahwa surat perjanjian yang dibuat Pemohon dan Termohon secara formil menurut M.Yahya Harahap,SH. dalam buku Hukum Acara Perdata, Halaman 595, Terbitan Sinar Grafika, Tahun 2008 menyebutkan: Syarat Formil Akta dibawah Tangan terdiri dari: a). Berbentuk Tulisan, b). dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum,c). Ditanda tangani oleh para pihak,d). Mencantumkan tanggal dan tempat penanda tangan, jo. Pasal 1874 KUH Perdata, dan syarat tersebut bersifat kumulatif; sedangkan syarat Materil Akta dibawah tangan (M.Yahya Harahap hal 596) menyebutkan: 1). *Keterangan yang tercantum dalam Akta dibawah Tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (rechthandeling) atau hubungan hukum (recht betterkking)*, 2). *Sengaja dibuat sebagai alat bukti*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dipersidangan oleh Majelis Hakim, terhadap Surat tersebut ternyata diakui baik tanda tangan maupun isinya oleh Pemohon dan Termohon sebagai pembuat perjanjian aquo, serta keduanya telah mengerti maksud Surat perjanjian yang mereka buat, serta para saksi mengakui mengetahui adanya surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menyimak dan menganalisa bukti perjanjian dan kesepakatan yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini Majelis berpendapat kekuatannya sama dengan akta Outentik, sehingga menjadi hukum bagi yang membuatnya, dan untuk membuat perkara ini lebih terang dan jelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat Pemohon dan Termohon tertanggal 25 Oktober 2016, maka Majelis Hakim menyatakan sah dan menerima isi kesepakatan tersebut dan menjadi dasar dan alasan yang kuat untuk menetapkan hukum bagi kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan dan dalil-dalil yang diamuat diatas Majelis Hakim berpendapat perlu mengambil alih isi dan maksud Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Pemohon dan

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 17 dari 22Halaman*



Termohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak-hak Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 81 ayat (1,2,dan 4),) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya; Sedangkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan,dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, ..dst. oleh karenanya agar kasus ini lebih terang dan jelas dan memenuhi rasa pertimbangan yang adil Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama dari kedua belah pihak, maka hak-hak Termohon dan hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak serta biaya hidupnya kedepan serta posisi harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Majelis menunjuk kepada kesepakatan aquo, dan tidak mempertimbangkannya selainnya sebagai berikut;

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 18 dari 22Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah Iddah, biaya maskan, Kiswah dan Mut'ah kepada Termohon secara kumulatif sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebelum Pemohon menjatuhkan thalaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis menetapkan Hak Pengasuhan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1). Sri Ayu Mardiani Sihotang, binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 10 tahun, 2). Amanda Sari Sihotang, binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 7 Tahun, 3). Kaila Sihotang Binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 5 Tahun, kepada Termohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk perkembangan fisik dan psikis ketiga anak Pemohon dan Termohon, serta untuk menumbuhkembangkan jiwa dan jasmani ketiga anak aquo, maka kepada Pemohon selaku ayah kandung ketiga anak tersebut diberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya oleh Termohon atau pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam perkara ini, untuk berkunjung dan memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayang dan rasa rindu selama diperlukan;

Menimbang bahwa untuk kepentingan ketiga (3) anak Pemohon dan Termohon dimasa mendatang, Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak-anak aquo sebesar Rp. 750.000,00 untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2016 sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon berupa satu unit rumah yang terletak di Dusun II Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang diberikan kepada dan untuk atas nama ketiga anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan dan menyatakan sebagai hukum terhadap isi Surat

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-LPK
Hal. 19 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian dan Kesepakatan Bersama yang dibuat Pemohon dan Termohon tanggal 25 Oktober 2016, bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Pemohon ditunaikan sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayarnya ;-

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-
3. Menetapkan hak-hak Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah ,Kiswah, Maskan, dan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagaimana diktum angka 3 tersebut diatas kepada Termohon;
5. Menetapkan Hak Hadhonah (Hak Pengasuhan Anak) atas tiga (3) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1).Sri Ayu Mardiani Sihotang, binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 10 tahun, 2).Amanda Sari Sihotang, binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 7 Tahun, 3). Kaila Sihotang Binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 5 Tahun, kepada Termohon sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 20 dari 22Halaman*



6. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1).Sri Ayu Mardiani Sihotang binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 10 tahun, 2).Amanda Sari Sihotang binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 7 Tahun, 3). Kaila Sihotang Binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 5 Tahun, sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Desember 2016 sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 6 (enam) tersebut diatas sejak bulan Desember 2016 sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
8. Menetapkan satu unit rumah yang terletak di Dusun II, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang kepada dan atas nama 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1).Sri Ayu Mardiani Sihotang binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 10 tahun, 2).Amanda Sari Sihotang binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 7 Tahun, 3). Kaila Sihotang Binti Bangun Sihotang, perempuan, umur 5 Tahun;
9. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membalik namakan/ BBN kan satu unit rumah sebagaimana diktum angka 8 (delapan) tersebut diatas kepada 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum angka 8 (delapan) tersebut diatas segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 10.Membebankan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Raini,SH. bertindak selaku Ketua Majelis, dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH. serta Drs. Husnul Yakin,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Syafar 1438 Hijriyah,

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk
Hal. 21 dari 22Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Jasmin, SH. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.

Drs.H.Ahmad Raini, SH.

Hakim Anggota,

Drs.Husnul Yakin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan-Panggilan -----	Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi-----	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----		Rp.	391.000,-

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-LPK
Hal. 22 dari 22 Halaman